



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengendalian dan Kelestarian Sumber Daya Perikanan, memantau jumlah perusahaan dan armada perikanan yang beroperasi di perairan Maluku serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku, dipandang perlu mengelola dan menggali sumber pendapatan dari sektor perikanan serta mengatur Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan kontribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada pengguna jasa dan pengusaha untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4747);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat antara lain di Lapangan Perikanan Laut kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 05 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Maluku;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

DAN

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Maluku;
3. Kepala Daerah atau Gubernur Maluku;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku;

6. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk telur ikan dan semua jenis binatang yang terdapat di perairan baik dilaut maun di darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan-genangan lainnya;
7. Hasil-hasil Perairan lainnya adalah semua jenis hasil Perikanan yang bukan termasuk dalam butir f pasal ini;
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan mengumpulkan, memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia;
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, meyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
11. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan;
12. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan jenis hasil Perikanan lainnya serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
13. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi Perikanan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

16. Alat Bantu Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan;
17. Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok Kapal Perikanan yang terdiri dari Kapal Penangkap Ikan yang tidak mempunyai palkah, kapal Pembantu Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
18. Sarana Produksi adalah Sarana yang dipergunakan Untuk melakukan Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan dan atau biota perairan lainnya;
19. Wilayah pengelolaan perikanan adalah perairan perikanan sebatas wilayah daerah hukum Provinsi Maluku sebagai bagian yang terpisahkan dari perairan Indonesia dengan batas 12 mil kebawah dan perairan darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan air lainnya;
20. Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai palkah, kapal pembantu penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan;
21. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum dalam jangka waktu tertentu yang meliputi jumlah jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkap ikan; daerah usaha penangkapan, pengumpulan, budidaya dan pengolahan; perkiraan harga patokan atas penggunaan peralatan, kapal perikanan dan modal pembelian ikan dan hasil perairan lainnya dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan;
22. Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perorangan dan atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perikanan, meliputi usaha penangkapan, budidaya, pengumpulan / pengangkutan dan pengolahan terhadap jenis ikan dan atau hasil jenis perikanan lainnya;
23. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;

24. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum di bidang Perikanan;
25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum di bidang perikanan;
26. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas taksiran harga alat-alat perikanan, wadah, sarana produksi perikanan lainnya dan atau besarnya modal pengumpulan/ pembelian ikan dan hasil perikanan lainnya yang dimiliki oleh pengusaha perorangan dan atau berbadan hukum pada saat memperoleh IUP/SPI/SIKPI baru dan atau pada saat perpanjangan atas SPI/SIKPI;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD;
30. Surat Tanda Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD;
31. Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran fisik kapal perikanan, alat tangkap dan peralatan lainnya di lapangan untuk disesuaikan dengan dokumen kapal;
32. Tim Teknis Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah Tim yang terdiri dari beberapa petugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal perikanan dalam rangka penertiban baru atau perpanjangan atas SPI/SIKPI;

33. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan;
34. Perluasan Usaha Budidaya Perikanan adalah penambahan areal lahan atau penambahan jenis usaha perikanan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi pemungutan Perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah perorangan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dan jenis Dokumen Perizinan lainnya untuk melakukan usaha perikanan (SPI dan SIKPI).

BAB IV WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Wilayah Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah wilayah Daerah Maluku.

Pasal 8

Pembayaran pungutan Perikanan dilakukan sekaligus saat diambil Izin Usaha Perikanan .

Pasal 9

Pembayaran pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam oleh bendaharawan khusus penerima.

BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap penerbitan Izin Usaha Perikanan dan dokumen perizinan lainnya untuk melakukan kegiatan perikanan di Provinsi Maluku dikenakan pungutan sekali untuk masa berlakunya izin.
- (2) Pungutan atas hasil usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penangkapan ikan perusahaan perikanan skala kecil 1% dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan dan perusahaan skala besar 2,5% dikalikan harga patokan ikan.
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan 1% dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.

- (3) Bila terdapat sejumlah investasi yang belum diperhitungkan (terjadi penambahan investasi) setelah mendapatkan IUP baru dan setelah pendaftaran ulang tahun sebelumnya dapat diperhitungkan pungutan perikanan kembali sebesar 1%.
- (4) Taksiran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penilai (APPRAISAL) yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB VI JENIS, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama Jenis Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Jenis perizinan usaha perikanan meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - b. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI)
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang hendak melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pasal 12

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) diperoleh dengan cara pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Maluku atau Pejabat yang ditunjuk disertai kelengkapan persyaratan perizinan sebagai berikut :
 - a. Rencana Usaha
 - b. Akte Pendirian untuk Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk untuk usaha perseorangan.
 - c. NPWP

- d. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/ Kota.
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - f. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau AMDAL bagi Usaha Budidaya.
 - g. Surat Kontrak Petuanan Laut bagi Usaha Budidaya.
 - h. Pernyataan kesanggupan membayar Pingutan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta distempel dan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya.
- (3) Rencana Usaha Perikanan yang diajukan oleh setiap orang atau badan hukum akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pungutan perikanan yang akan dibayar.
- (4) Setiap usaha perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), sebelum melakukan usaha penangkapan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi setiap kapal yang dipergunakan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
- (5) Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat diperoleh dengan cara pemohon, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku disertai kelengkapan persyaratan perizinan sebagai berikut :
- a. Salinan Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - b. Salinan Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte);
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal / Pas Tahunan;
 - d. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;
 - e. Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (ASLI);

- (6) Setiap Usaha Perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, wajib memiliki SIKPPH bagi setiap kapal yang berfungsi sebagai kapal pengangkut yang telah tercantum pada ketentuan umum.
- (7) Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPH) sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini.
- (8) Setiap usaha perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, wajib memiliki SIKPH bagi setiap kapal yang dipergunakan dengan ukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK).
- (9) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini dapat diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini.
- (10) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan Provinsi Maluku wajib diberi tanda pengenalan.
- (11) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan/ pengawetan ikan dan jenis hasil perikanan lainnya dengan menggunakan kapal, wajib dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk memperoleh dokumen perikanan pada saat akan diterbitkan SPI/SIKPI baru dan perpanjangan.
- (12) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Kapal Perikanan melalui Surat Keputusan dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal Perikanan bagi Tim Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal.
- (13) Pemeriksaan Kapal Perikanan dapat dilakukan terhadap kapal-kapal yang berukuran dibawah 30 GT maupun diatas 30 GT terkecuali untuk pembangunan baru dan atau kapal pukat udang / pukat ikan yang merupakan ukuran batas kewenangan pusat diperiksa oleh Tim Pusat dengan dibantu Petugas Daerah sebagai Tim Pembantu.

- (14) Setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di sumberdaya pesisir dan laut wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (15) Sumberdaya pesisir dan laut yang diperuntukan bagi Daerah konservasi dan penghijauan tidak dapat diizinkan untuk kegiatan eksploitasi.

Pasal 13

Hak Perikanan Penduduk menurut Hukum Adat dan kebiasaan setempat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengeluarkan IUP, SPI dan atau SIKPI kepada pemohon setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keadaan dan kondisi setempat.
- (2) Setiap Pemegang Izin Usaha Perikanan berkewajiban mengindahkan hak perikanan penduduk menurut hukum adat dan kebiasaan setempat sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Calon pemegang Izin Usaha Perikanan sebelum melakukan usaha perikanan harus mempunyai gedung dan organisasi kantornya yang berkedudukan pada salah satu tempat dalam wilayah Provinsi Maluku.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan dengan ketentuan wajib mendaftarkan kembali izin usaha perikanan tersebut setiap tahun.
- (2) Pendaftaran kembali Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menilai peralatan perikanan, wadah, sarana produksi perikanan lainnya dan atau besarnya modal pengumpulan / pembelian ikan dan hasil perikanan lainnya yang belum dinilai setelah memperoleh IUP baru dan atau pada saat pendaftaran ulang tahun sebelumnya dikenakan pungutan perikanan.
- (3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap rawai tuna, jaring insang hanyut dan huhate dan 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain alat tangkap tersebut.
- (4) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Perikanan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kapal perikanan harus dibawa oleh pemegang izin pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
- (2) Untuk menghindari hilang / rusak Izin Usaha Perikanan, Pemegang izin dapat membawa dan memperlihatkan salinan foto copy yang disahkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, kecuali SPI, SIKPPI yang harus dapat memperlihatkan aslinya pada waktu dilakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Perikanan dalam pasal 17 harus ditetapkan secara nyata didalam berapa jumlah kapal, jenis alat tangkap yang digunakan untuk usaha penangkapan, jenis ikan dan hasil perikanan lainnya serta luas areal budidaya.
- (2) Hak melakukan usaha perikanan dari pemegang izin hanya terbatas pada jenis-jenis ikan dan hasil-hasil perairan lainnya yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.

Pasal 19

Dalam melakukan usaha perikanan dilarang menggunakan bahan-bahan dan atau alat-alat yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya Perikanan dan lingkungan hidup.

Pasal 20

Izin Usaha Perikanan (IUP) tidak berlaku lagi atau dapat dicabut :

- a. Atas permintaan pemegang Izin Usaha Perikanan atau;
- b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin tersebut ternyata tidak atau belum ada kegiatan melakukan perikanan di perairan Provinsi Maluku oleh pemegang izin usaha dimaksud atau;
- c. Apabila syarat-syarat dalam surat izin usaha ataupun surat perjanjian yang ditandatangani pemegang izin usaha ternyata tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau;
- d. Apabila pemegang izin usaha ternyata bersalah melakukan pelanggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau;
- e. Memindahtangankan IUP nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin atau;
- f. Apabila sesuatu izin usaha disalah gunakan sedemikian rupa sehingga merugikan Negara dan atau Daerah.

BAB VII PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi diharuskan mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasa;
- (2) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan ditemui data baru atau yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan retribusi, maka diterbitkan SKRDKBT;
- (4) Bentuk isi serta tata cara penerbitannya SKRDKBT diatur dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (6) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (7) Retribusi tentang besarnya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dan SKRDKBT yang menyatakan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau retribusi yang tidak/ kurang dibayar oleh wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- d. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut merupakan langkah yang amat penting bagi pembangunan di Daerah terutama dalam melakukan reformasi di berbagai bidang pembangunan yang akan memberi ciri has Daerah dalam rangka mengurus Daerahnya sendiri guna mendukung tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Maluku perlu diperhatikan keseimbangan dan kesatuan wilayah pembangunan Ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian maka aspek-aspek yang dominan dalam pembangunan Daerah Provinsi Maluku adalah aspek ekonomi kerakyatan, dan untuk itu maka dalam menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku perlu berorientasi pada pembangunan potensi sektor-sektor yang menjadi unggulan atau primadona bagi masing-masing wilayah guna meningkatkan daya saying di pasa global diantaranya adalah sektor perikanan.

Strategi kegiatannya pembangunan Daerah Provinsi Maluku selama lima Tahun kedepan dari sektor ekonomi adalah meningkatkan skala difessipikatif pemanfaatan sumberdaya alam kelautan yang dikelola secara optimal, profesional dan berkelanjutan termasuk didalamnya kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang perikanan untuk menghasilkan devisa bagi Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut di atas maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha dan menjamin kelangsungan infestasi dibidang perikanan sesuai kondisi dan kewenangan Daerah secara tertib dan bertanggung jawab perlu diatur dengan peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Izin Usaha Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sapai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.